



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SARIBU SUNGAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa air bersih dan Air Minum merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia sesuai standar kesehatan dan terpenuhi sesuai kebutuhan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi hak serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam mendapatkan air bersih dan Air Minum layak, perlu dilakukan penataan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Saribu Sungai, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, perkembangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Saribu Sungai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
dan
BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA SARIBU SUNGAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Saribu Sungai yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
9. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
11. Direksi adalah organ Perusahaan umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai.
13. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
14. Laba adalah keuntungan yang diperoleh oleh Perusahaan Umum Daerah.

15. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan perusahaan umum Daerah yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal guna memperbaiki kinerja, dan meningkatkan nilai Perusahaan Umum Daerah.
16. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perusahaan umum Daerah atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perusahaan umum Daerah lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perusahaan Daerah yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perusahaan umum Daerah yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perusahaan umum Daerah yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
17. Pembubaran adalah pembubaran perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditur dan pembagian harta yang tersisa kepada pemegang saham.
18. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) Tahun.

Pasal 2

Pendirian Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dimaksudkan untuk melaksanakan kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan pemenuhan kebutuhan air bersih dan Air Minum masyarakat.

Pasal 3

Pendirian Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai bertujuan untuk :

- a. menjamin tersedianya pelayanan Air Minum untuk memenuhi hak masyarakat atas Air Minum;
- b. meningkatkan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga terjangkau kepada masyarakat di Daerah;
- c. mewujudkan penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisiensi untuk memperluas cakupan layanan air bersih;
- d. mewujudkan pengelolaan perusahaan Daerah yang efektif, efisiensi, akuntabel dan profesional; dan
- e. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II

PENDIRIAN, KEDUDUKAN, LOGO, DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 4

- (1) Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai merupakan Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang pertama kali didirikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Solok Selatan, sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Saribu Sungai.
- (2) Dengan Peraturan ini ditetapkan nama perusahaan daerah yang semula bernama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Saribu Sungai menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Saribu Sungai.

Pasal 5

- (1) Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

Pasal 6

Logo Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Pasal 7

Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas

BAB III KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai bergerak dibidang usaha :
 - a. penyelenggaraan SPAM di Daerah; dan/atau
 - b. penyediaan air dalam bentuk usaha lainnya.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. SPAM jaringan perpipaan; dan/atau
 - b. SPAM bukan jaringan perpipaan
- (3) Bidang usaha penyediaan air dalam bentuk usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pelayanan pengiriman air tangki;
 - b. pelayanan hydrant umum;
 - c. pelayanan hydrant kebakaran ; dan/atau
 - d. penyediaan Air Minum dalam kemasan.

Pasal 9

- (1) SPAM jaringan perpipaaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan
- (2) SPAM bukan jaringan perpipaaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa;
 - c. bak penampungan air hujan;
 - d. terminal air; dan
 - e. bangunan penangkap mata air.
- (3) SPAM jaringan perpipaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum.
- (4) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencukupi kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari.
- (5) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam perhari.

BAB IV MODAL

Pasal 10

- (1) Modal Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai terdiri atas:
 - a. modal dasar; dan
 - b. modal disetor.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

- (4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah.
- (6) Penyertaan Modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai menjadi modal disetor.
- (7) Modal disetor yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (6) sampai ditetapkan Peraturan Daerah ini sebesar Rp32.148.383.465,65 (tiga puluh dua milyar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima koma enam puluh lima rupiah).

Bagian Kesatu
Sumber Modal

Pasal 11

- (1) Sumber modal untuk pengembangan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal sah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal Daerah

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal daerah dilakukan untuk:
 - a. pendirian Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai; dan
 - b. penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. uang yang dianggarkan terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah investasi permanen.
- (4) Barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.

- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (6) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 14

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dalam rangka penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai.

Bagian Ketiga Pinjaman

Pasal 15

- (1) Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Hibah

Pasal 16

- (1) Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Sumber Modal Sah Lainnya

Pasal 17

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham diputuskan oleh KPM.
- (2) Penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB V
ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA SARIBU SUNGAI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Organ Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 19

- (1) KPM memegang kekuasaan dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- (2) KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah berdasarkan keputusan KPM.
- (3) Penyerahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.

Pasal 20

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai, berkedudukan sebagai pemilik modal.
- (2) Bupati pada Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kewenangan di bidang:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerjasama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai; dan/atau
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dalam (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 21

- (1) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

- (2) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
- capaian target kinerja Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai;
 - klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai.

Pasal 22

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai apabila dapat membuktikan:

- tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai; dan/atau
- tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai secara melawan hukum.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 23

- Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah direksi.
- Penentuan jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi, efektifitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai.
- Dalam hal jumlah Dewan Pengawas hanya 1 (satu) orang, anggota Dewan Pengawas berasal dari Pejabat Pemerintah Daerah.
- Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas berjumlah 2 (dua) orang, anggota Dewan Pengawas berasal dari :
 - 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - 1 (satu) orang unsur independen.
- Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, anggota Dewan Pengawas berasal dari :
 - 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - 1 (satu) orang unsur independen.
- Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas berjumlah 4 (empat) orang, anggota Dewan Pengawas berasal dari :
 - 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat dan 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - 1 (satu) orang dari unsur independen.
- Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang, anggota Dewan Pengawas berasal dari :
 - 1 (satu) pejabat Pemerintah Pusat;
 - 2 (dua) orang Pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - 2 (dua) orang dari unsur independen.

Pasal 24

- Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perekonomian untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai yang masa jabatannya berakhir.

- (2) Pelaporan kekosongan masa jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perekonomian melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (4) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berasal dari unsur Pemerintah Daerah, unsur profesional dan masyarakat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk mewujudkan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 26

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai yang sehat.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan pemilihan Dewan Pengawas, Bupati melakukan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati membentuk panitia seleksi.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melaksanakan seleksi calon anggota Dewan Pengawas sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas :

- a. menentukan jadwal pelaksanaan;
 - b. melakukan penjurangan bakal calon anggota Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim pelaksana UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (6) Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (7) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
- a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Unsur Independen dan/atau Perguruan Tinggi

Pasal 28

Dalam melakukan seleksi, Panitia seleksi melakukan Penjurangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris.

Pasal 29

- (1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf b.
- (2) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f sampai dengan huruf k.
- (3) Panitia seleksi menetapkan bakal calon anggota Dewan Pengawas yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 30

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada panitia seleksi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) UKK calon anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:
 - a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah strategi pengawasan;
 - d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
 - e. wawancara.

Pasal 32

- (1) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Bupati.

- (2) Bupati menetapkan calon Anggota Dewan Pengawas terpilih setelah wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi oleh panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 35

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 tidak berlaku bagi anggota Dewan Pengawas yang diangkat kembali dan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
- pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai;
 - pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai;
 - penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- Rencana Bisnis;
 - rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai
 - laporan keuangan;
 - laporan hasil pengawasan;
 - kontrak kinerja; dan
 - risalah rapat dan kertas kerja.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (6) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM atau pejabat yang ditunjuk oleh KPM.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan KPM mengenai Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 37

Masa jabatan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Dewan Pengawas memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 38

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 39

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 40

- (1) Pemberhentian Dewan Pengawas karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, meliputi pemberhentian karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - d. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dan/atau Daerah;
 - e. melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan negeri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam Restrukturisasi, Penggabungan, dan Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai alasan pemberhentian dan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 42

- (1) Dewan pengawas bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai
- (2) Dewan pengawas wajib :
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 43

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai;
- b. menilai laporan triwulan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Saribu sungai;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Paragraf 3 Penghasilan

Pasal 44

- (1) Dewan Pengawas menerima penghasilan yang ditetapkan oleh KPM;
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 45

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 46

- (1) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:
 - a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) Tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas; atau
 - b. sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.
- (2) Rapat pembahasan rencana kerja anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b diselenggarakan atas undangan Dewan Pengawas kepada Direksi untuk membahas dan menyetujui bersama rencana kerja anggaran selanjutnya dilakukan pengesahan oleh KPM.
- (3) Rapat luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c dapat diselenggarakan:
 - a. apabila terdapat keadaan luar biasa yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenang pengambilannya ada pada rapat anggota;
 - b. rapat luar biasa dilakukan atas prakarsa Dewan Pengawas atau atas permintaan paling sedikit 1/5 (satu perlima) jumlah anggota.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 47

- (1) Direksi diangkat oleh KPM dengan Keputusan KPM.
- (2) Direksi berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai.
- (4) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika;
- d. sehat jasmani dan rohani;

- e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- f. reputasi keuangan yang baik;
- g. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- h. memahami manajemen perusahaan;
- i. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- j. mempunyai pendidikan paling rendah strata 1 (S-1);
- k. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) Tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- l. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- m. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- n. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi, dan Rencana strategis Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai;
- o. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- p. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
- q. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- r. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota dewan perwakilan rakyat, DPRD;
- s. setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 49

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah BUMD didirikan.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka mengangkat anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dibentuk panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan seleksi calon Direksi melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 bertugas :

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
- b. melakukan penjarangan bakal calon anggota Direksi;
- c. membentuk tim untuk melakukan UKK;
- d. menentukan formulasi penilaian UKK;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan calon anggota Direksi; dan

- g. menindaklanjuti calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.

Pasal 52

- (1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b.
- (2) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf o, huruf p dan huruf r.
- (3) Panitia seleksi menetapkan bakal calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 53

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh tim pelaksana UKK yang dibentuk oleh panitia seleksi.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim pelaksana UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada panitia seleksi.
- (4) Tim pelaksana UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

- (1) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi :
 - a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) UKK calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:
 - a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah dan Rencana Bisnis;
 - d. presentasi makalah dan Rencana Bisnis; dan
 - e. wawancara.

Pasal 55

Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi setelah wawancara akhir.

Pasal 56

Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan oleh Bupati bersama panitia seleksi.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi Direksi Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Calon anggota Direksi terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 59

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 57 tidak berlaku bagi anggota Direksi yang diangkat kembali dan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. Rencana Bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.
- (6) Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 60

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM atau pejabat yang ditunjuk oleh KPM.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak keputusan KPM mengenai pengangkatan anggota Direksi.

Pasal 61

- (1) Masa jabatan Direksi Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;

- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100 % (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
- (3) Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan.
 - (4) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Jabatan anggota Direksi berakhir karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 63

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatan.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang dan memberhentikan anggota Direksi.
- (5) laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 64

- (1) Pemberhentian Direksi karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, meliputi pemberhentian karena :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - d. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dan/atau Daerah;
 - e. melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan negeri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai alasan pemberhentian dan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai diberhentikan oleh KPM.

Pasal 66

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dilaksanakan oleh Dewan Pengawas atas persetujuan KPM.
- (2) KPM atas usulan Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan perusahaan sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 67

Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) dilarang :

- a. melakukan penjualan dan pelepasan aset Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai;
- b. mengubah Rencana Bisnis tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
- c. merubah anggaran tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
- d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
- e. mengangkat, memberhentikan dan memutasikan pegawai tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
- f. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- g. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 68

- (1) Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai meliputi:
 1. menyusun perencanaan;
 2. pengurusan; dan
 3. pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dari pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis 5 (lima) tahunan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran, Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai;

- f. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai.

Pasal 69

- (1) Direksi mempunyai kewenangan:
- a. mengurus kekayaan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai;
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai;
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai didalam dan diluar pengadilan;
 - e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai, apabila dipandang perlu;
 - f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai yang merupakan hasil pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai;
 - i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai; dan
 - j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai apabila :
- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak mewakili Perumda meliputi:
- c. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda;
 - d. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda; atau
 - e. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda.

Pasal 70

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik.

- (3) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direksi.

Pasal 71

- (1) Apabila Direksi tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang pejabat struktural Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (2) Penunjukan pejabat struktural Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas dan diberitahukan kepada KPM.
- (3) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 15 (lima belas hari).

Paragraf 3 Hak Direksi

Pasal 72

- (1) Penghasilan Direksi Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 73

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

BAB VI KEPEGAWAIAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA SARIBU SUNGAI

Pasal 74

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan KPM.
- (2) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 75

Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 harus memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;

- b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- c. berkelakuan baik dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- d. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
- e. dinyatakan sehat oleh rumah sakit pemerintah atau pemerintah daerah yang ditunjuk oleh Direksi;
- f. usia paling rendah 17 (tujuh belas) dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar; dan
- g. lulus seleksi.

Pasal 76

- (1) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 73 dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (2) Penilaian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (3) Dalam hal pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan maka tidak dapat diangkat menjadi pegawai Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai.

Pasal 77

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 78

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam daftar penilaian kerja pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 79

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah; dan
 - f. cuti bersalin.

- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 80

Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia perusahaan terutama bagi pegawai Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai sebesar 5 % (lima persen) dari total biaya.

Pasal 82

Setiap pegawai Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala peraturan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai; dan
- d. memegang teguh rahasia Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai.

Pasal 83

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 84

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai, Daerah dan/atau negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai;
- c. mencemarkan nama baik Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai, Daerah dan/atau Negara; dan
- d. menjadi pengurus partai politik.

Pasal 85

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan

- i. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Mekanisme dan pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direksi dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 86

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindakan pidana yang dilakukan.

Pasal 87

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Direksi memberhentikan dengan tidak hormat, dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah.

Pasal 88

- (1) Pemberhentian pegawai dengan hormat, karena:
- meninggal dunia;
 - permintaan sendiri;
 - tidak dapat melaksanakan tugas;
 - tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 89

- Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat karena:
- melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
 - dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - merugikan keuangan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai.

BAB VII

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 90

- (1) Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam setiap pengurusan kegiatan usahanya.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
- transparan;
 - akuntabilitas;
 - pertanggungjawaban;

- d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas;
 - c. penanganan benturan kepentingan;
 - d. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
 - e. penerapan manajemen resiko, termasuk sistim pengendalian intern; dan
 - f. transparansi kegiatan keuangan dan non keuangan.
- (4) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai agar memiliki daya saing yang kuat;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai secara profesional, efektif, dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai;
 - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dalam perekonomian Daerah; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah.

Pasal 91

- (1) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah BUMD didirikan.

Pasal 92

Dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Direksi wajib:

- a. mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. mengungkapkan kebijakan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
- c. memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional;
- d. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas; dan
- e. memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.

Pasal 93

Dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Direksi dilarang:

- a. merangkap jabatan pada instansi pemerintah dan swasta;
- b. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;

- c. menggunakan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai; dan
- d. mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - 1. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - 2. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.

Pasal 94

Direksi yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pemberhentian

Pasal 95

- (1) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan memenuhi prinsip kehati-hatian, kewajaran, dan kepatutan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai.

Pasal 96

Dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Dewan Pengawas wajib:

- a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
- b. memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Pengawas yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat; dan
- c. menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.

Pasal 97

- (1) Dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Anggota Dewan Pengawas dilarang:
 - a. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai;
 - b. mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - 1. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
 - 2. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
 - c. memangku jabatan rangkap sebagai:

1. anggota direksi pada badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 2. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 3. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 98

Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pemberhentian.

Pasal 99

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggungjawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas.

Pasal 100

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

BAB VIII PENDAPATAN DAN TARIF

Pasal 101

- (1) Pendapatan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai terdiri dari:
 - a. pendapatan air;
 - b. pendapatan non air.
- (2) Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. tarif air;
 - b. beban tetap; dan
 - c. pemeliharaan meter air.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan pemeriksaan air lab;
 - c. pendapatan penyambungan kembali;
 - d. pendapatan denda;
 - e. pendapatan penggantian meter rusak;
 - f. pendapatan penggantian pipa persil; dan
 - g. pendapatan non air lainnya.

Pasal 102

- (1) Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.
- (2) Volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai.
- (3) Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikali tarif yang berlaku untuk pelanggan bersangkutan.

Pasal 103

Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:

- a. tarif rendah;
- b. tarif dasar;
- c. tarif penuh; dan
- d. tarif kesepakatan.

Pasal 104

Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai menetapkan struktur dan variasi tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif.

Pasal 105

- (1) Perhitungan tarif dilakukan sebagai berikut:
 - a. menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar;
 - b. menghitung subsidi untuk menentukan tarif rendah;
 - c. menghitung tarif penuh; dan
 - d. menetapkan tarif kesepakatan.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bervariasi antar kelompok pelanggan.

Pasal 106

- (1) Bupati menetapkan tarif Air Minum pada Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai di Daerah setelah melakukan koordinasi dengan DPRD.
- (2) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penetapan tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan November setiap tahun dan disampaikan kepada Menteri.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif pada Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 108

- (1) Pada Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direksi.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 109

Satuan pengawas intern mempunyai tugas :

- a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai, dan memberi saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direksi; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 110

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atau hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 111

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

BAB X PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 113

- (1) Direksi wajib menyusun perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Bisnis; dan
 - b. rencana kerja dan anggaran

Paragraf 2 Rencana Bisnis

Pasal 114

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk:
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai fokus pada tujuan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor dan kreditur.
- (3) Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kerja.
- (5) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk ditandatangani bersama.

Pasal 115

Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 paling sedikit memuat:

- a. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;
- b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai saat ini;
- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis;
- d. visi, misi, sasaran strategi kebijakan, dan program kerja;
- e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
- f. proyeksi keuangan; dan
- g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*).

Pasal 116

- (1) Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan peraturan Daerah rencana pembangunan jangka menengah Daerah mempengaruhi kebijakan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Daerah rencana pembangunan jangka menengah Daerah terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti peraturan Daerah rencana pembangun dari jangka menengah Daerah.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Paragraf 3

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 117

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.
- (2) Rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai kepada Dewan Pengawas atau Komisaris paling lambat akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 118

- (1) Penyampaian rancangan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai kepada KPM dimulai.
- (2) Tahun rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai tanggal 1 Januari.

Pasal 119

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, KPM tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan KPM.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 120

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai,
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir tahun berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 121

- (1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. perbandingan antara rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dengan realisasi rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai yang belum tercapai.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat laporan arus kas.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan dewan pengawas.
- (6) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) disampaikan kepada KPM.
- (7) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (8) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM.
- (9) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 122

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 kepada KPM.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan Laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai.

Pasal 123

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*);
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas;
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan Laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan bulanan equitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan.

BAB XI

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 124

Tahun buku Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai disamakan dengan tahun takwim.

Pasal 125

- (1) Laba Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai ditetapkan oleh KPM sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Laba Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.

Pasal 126

- (1) Penggunaan Laba Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 125 digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai;
 - c. deviden yang menjadi hak Daerah;
 - d. insentif kinerja untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;

- e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan Laba lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai setelah dana cadangan terpenuhi.

Pasal 127

Jika perhitungan Laba rugi pada satu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan dan dapat dianggap tidak mendapat Laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Laba Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 129

- (1) Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk:
- a. kemitraan;
 - b. kerja sama pengelolaan;
 - c. kerja sama operasi;
 - d. kerja sama usaha patungan; dan
 - e. kerja sama lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari KPM.

Pasal 130

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dilakukan dengan prinsip:
- a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda; dan
 - d. melindungi kepentingan perumda, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan atau pengamanan modal; dan
 - c. peningkatan Laba Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai.

Pasal 131

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 132

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dapat diperpanjang oleh Direksi dengan mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada KPM paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama.
- (2) Direksi Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan usaha kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi untuk mendapat persetujuan perpanjangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi.

BAB XIII EVALUASI DAN RESTRUKTURISASI

Pasal 133

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang satu kali dalam satu tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 134

- (1) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (4) huruf b dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dan disampaikan kepada KPM.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai.

Pasal 135

Dalam hal terjadi penurunan tingkat kesehatan berdasarkan penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dapat melakukan Restrukturisasi.

Pasal 136

- (1) Restrukturisasi Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dilakukan untuk menyehatkan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai agar dapat beroperasi secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai;
 - b. memberikan mamfaat berupa deviden dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan apabila Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan perusahaan.
- (4) Restrukturisasi Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan resiko.

Pasal 137

Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENUGASAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 138

Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai untuk mendukung perekonomian Daerah dan menjalankan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai.

Pasal 139

- (1) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai sebelum mendapatkan persetujuan KPM.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (4) Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (5) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Bagian Kesatu
Penggabungan

Pasal 140

Dalam keadaan tertentu Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dapat digabung dengan Badan Usaha Milik Daerah lainnya atas usul KPM dengan persetujuan DPRD.

Pasal 141

Usulan Penggabungan perumda air minum tirta saribu sungai tertuang dalam rencana Penggabungan yang paling sedikit memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai yang akan digabung;
- b. alasan Penggabungan;
- c. neraca, perhitungan Laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai yang akan digabungkan; dan
- d. laporan kegiatan semua Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai yang akan digabungkan.

Bagian Kedua
Peleburan

Pasal 142

Dalam keadaan tertentu Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dapat dilakukan peleburan dengan Badan Usaha Milik Daerah lainnya atas usul KPM dengan persetujuan DPRD.

Pasal 143

Usulan peleburan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai tertuang dalam rencana Penggabungan yang paling sedikit memuat :

- a. nama dan tempat kedudukan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai yang akan dilakukan peleburan;
- b. alasan peleburan;
- c. neraca, perhitungan Laba rugi yang meliputi 3 (tiga) Tahun buku terakhir dari semua Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai yang akan dilakukan peleburan; dan
- d. laporan kegiatan semua Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai yang akan dilakukan peleburan.

Pasal 144

Perusahaan yang meleburkan diri bubar terhitung mulai pada tanggal pengesahan peleburan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Pembubaran

Pasal 145

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai ditetapkan dengan Perda.
- (2) Fungsi Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 146

Semua utang dan kewajiban Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai yang dibubarkan dibayarkan dengan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai yang masih ada. Untuk melaksanakan Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai, KPM berdasarkan persetujuan DPRD menunjuk likuidator.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 147

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. sekretaris Daerah;
 - b. pejabat dari Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis badan usaha milik Daerah; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan sekretaris Daerah.

Pasal 148

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (2) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 149

- (1) Pengawasan Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai dilakukan dalam rangka menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- (2) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengawasan internal: dan
 - b. pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pejabat yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 150

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 sampai dengan Pasal 149 diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 151

Periodesasi jabatan Direksi dan Dewan Pengawas yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 152

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Saribu Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 153

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro,
pada tanggal 7 Agustus 2023
BUPATI SOLOK SELATAN.


KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro,
pada tanggal 7 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


SYAMSURIZALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN, PROVINSI
SUMATERA BARAT : (2/32/2023).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SARIBU SUNGAI

I. UMUM

Perkembangan perekonomian di Daerah yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya berkesinambungan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut pelaksanaan pembangunan Daerah harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan kesinambungan berbagai unsur pembangunan termasuk sistem penyediaan Air Minum. Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, yang berasaskan atau berprinsip pada asas transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, efektif dan efisien, kemandirian, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, serta asas kewajaran. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pelaksanaannya, membawa perubahan mendasar terkait dengan pengaturan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam Peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat dua jenis Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan kepemilikan modalnya, yakni Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Saribu Sungai tidak sesuai lagi, oleh karena itu bentuk badan hukum Perusahaan Daerah harus disesuaikan.

Sebagai penyelenggara sistem penyediaan Air Minum terbesar di Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Saribu Sungai dituntut untuk dapat mencari terobosan dengan meningkatkan peran aktif dalam sistem penyediaan Air Minum guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat, bersih dan produktif. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Saribu Sungai.

Pendirian Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai bertujuan untuk: menjamin tersedianya pelayanan Air Minum untuk memenuhi hak masyarakat atas Air Minum; meningkatkan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga terjangkau kepada masyarakat di Daerah; mewujudkan penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisiensi untuk memperluas cakupan layanan air bersih; mewujudkan pengelolaan perusahaan Daerah yang efektif, efisiensi, akuntabel dan profesional; dan meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Materi pokok yang diatur didalam batang tubuh rancangan peraturan daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Saribu Sungai meliputi:

- a. pendirian, kedudukan, logo, dan jangka waktu berdiri;
- b. kegiatan usaha;
- c. modal;
- d. organ Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungai;
- e. kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Saribu Sungao;
- f. tata kelola perusahaan yang baik;
- g. pendapatan dan tarif;

- h. satuan pengawas intern;
- i. perencanaan dan pelaporan;
- j. tahun buku dan penggunaan laba;
- k. kerja sama;
- l. evaluasi dan strukturisasi;
- m. penugasan oleh Pemerintah Daerah;
- n. penggabungan, peleburan, dan pembubaran; dan
- o. pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Ayat (1)

huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
yang dimaksud dengan “cuti karena alasan penting” adalah cuti yang diberikan ketika ibu, bapak, istri, suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu yang sedang sakit keras atau meninggal dunia.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Ayat (1)

huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
yang dimaksud dengan “reorganisasi” adalah usaha penataan kembali untuk menyehatkan kembali permodalan perusahaan.
Pegawai yang terdampak reorganisasi dengan memperhatikan kinerja pegawai.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
SARIBU SUNGAI

LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SARIBU SUNGAI



KET :

1. Gonjong merupakan tatanan kehidupan Minangkabau.
2. Gelombang air adalah delapan misi PDAM serta merupakan simbol sungai yang banyak di Solok Selatan.
3. Air yang merupakan anugerah dari Allah/langit disimbulkan dengan bulat sabit.
4. Air yang merupakan sumber kehidupan semua makhluk di muka bumi dilambangkan dengan titik air
5. Warna dasar kombinasi hijau, biru, kuning melambangkan warna alam sekitar

Arti logo PDAM

“Masyarakat Solok Selatan memanfaatkan anugerah Allah yang banyak untuk kehidupan nan sejahtera dengan tetap mempertahankan kearifan alam dan lingkungan”

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS